



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Bersih Gg. Almubin RT. 016 Kel. Teluk Binjai
Kec. Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafruddin alias Ayang bin (alm) Rustam Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syafruddin alias Ayang bin (alm) Rustam Ali selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Dari Sdr Evi Nora Kepada Sdr Syafruddin Senilai Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) Buah Rangkap Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 7043201907 Bsi Tabungan Easy Mudharabah;
- 1 (satu) Paket Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 8085090930 Pt.bank Central Asia, Tbk Periode 01 Juli 2018 Sd 11 Juli 2018;

Dikembalikan kepada saksi Evinora

- 1 (satu) Paket Fotocopy Akte Hibah No. 56/ah/dt/81

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

..... Bahwa ia terdakwa Syafruddin alias Ayang bin (alm) Rustam Ali, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bougenville Blok A/B 19 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “dengan maksud untuk menguntungkan diri

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Evinora menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Dumai Kota kota Dumai dengan mengatakan bahwa tanah tersebut milik terdakwa dengan ukuran 18,5 M X 34 M dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dikarenakan saksi Evinora berminat akhirnya saksi Evinora menyepakati harga jual beli senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian saksi Evinora bersama-sama terdakwa dan didampingi saksi M. Rezi melakukan pengecekan di lapangan di mana pada saat di lapangan saksi Evinora melihat adanya Tanah kosong yang dipagari Seng dan terdakwa mengaku kepada saksi Evinora bahwa tanah tersebut tidak ada masalah, dan setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta uang secara bertahap Rp2,500,000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi Evinora juga mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening terdakwa melalui Bank BCA Nomor Rekening 8085090930 atas nama Riau Famas Lestari, kemudian saksi Evinora mendapat kabar bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah milik terdakwa dan karena mendengar hal tersebut, saksi Evinora mencoba meminta kembali uang saksi Evinora namun terdakwa tidak mengakui uang yang telah saksi Evinora bayarkan tersebut; - bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Evinora atas perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Ratu Sima Gang Subur Rt 003 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali yang beralamat di Jalan Air Bersih Gang Almubin Rt 016 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur dan saksi yang menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi berupa uang sebanyak Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap ada yang secara tunai dan ada yang yang transfer;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota dengan Ukuran 18,5 x 34 M dengan harga Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan kepada saksi bukti pengurusan IMB dan surat hibah atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017 pernah melakukan transaksi jual beli tanah di Jalan Perwira Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, lalu pada Bulan Februari Tahun 2018 saksi di tawarkan oleh Terdakwa tanah yang terletak di Jalan Sukajadi dengan ukuran 18,5 x 34 dengan harga Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dengan memperlihatkan bukti pengurusan IMB dan fotocopy surat hibah dari M.Ali kepada Nurhayati, lalu saksi menyepakati membeli tanah tersebut, lalu saksi dan Terdakwa serta di dampingi anak saksi M.Rezi mengecek kelapangan dan saksi melihat tanah kosong yang di pagar seng dan mengetakan bahwa tanah tidak ada masalah lalu saksi melakukan pembayaran uang tanah secara bertahab;
- Bahwa Setelah saksi menyetujui membeli tanah tersebut pada bulan Maret saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, lalu di April saksi membayar lagi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian memberikan uang lagi sebanyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu memberikan uang lagi sebanyak 17.000.000,00 (tujubelas juta rupiah), dan terakhir membayar di Bulan Juli sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) menggunakan hasil penjualan mobil dan di bulatkan dalam Kwintansi

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sudah saksi bayar seluruhnya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa sudah berjanji kepada saksi apabila saksi tidak jadi memberi tanah maka uang yang telah diterima oleh Terdakwa akan dikembalikan sesuai dengan kwintansi.

- Bahwa benar setelah pembayaran di karenakan saksi merasa tidak puas saksi menyuruh adik saksi, saksi Adrizal untuk melakukan pengecekan di lapangan dan mendapatkan laporan bahwa tanah yang telah dilaporkan kepada saksi bukan milik tanah Terdakwa melainkan milik orang lain, setelah mendengar hal tersebut saksi mencoba meminta uang saksi kembali akan tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa saksi telah membayar uang tersebut lalu saksi melaporkan kejadian ke Polsek Dumai;

- Bahwa iya saksi mengetahui bahwa surat hibah tersebut Surat hibah dari bapak Terdakwa dan Terdakwa sebagai kuasa Ahli Warisnya;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena tanah yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi adalah tanah milik orang.

- Bahwa iya saksi merasa di tipu atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pembeli dan penjual tanah saja dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017 pada saat saksi membeli tanah di Jalan Perwira Dumai;

- Bahwa uang tersebut saksi transfer kerekening atas nama Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa

ianya tidak ada menerima uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

2. Anrizal Alias Bim Alm Rustam Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali dan yang menjadi korban adalah saksi Evinora;

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ratu Sima Gang Subur Rt 003 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan akan tetapi setelah di beritahu oleh saksi I Evinora bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi I Evinora menghubungi saksi bahwa ianya telah mengirim uang kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu saksi Evinora tidak menyebutkan berapa uang yang di transfer dan saksi Evinora mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk membeli sebidang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang beralamat di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan kepada siapa Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, dan setelah saksi di hubungi oleh saksi Evinora dan meminta bantuan kepada saksi untuk mencari informasi tentang sebidang tanah yang telah di beli oleh saksi Evinora dari Terdakwa dan sudah mengirim uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Alas Hak tanah yang ada di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai berupa Akta Hibah atas nama Nurhayati dan pemilik tanah tersebut adalah milik keluarga dan bukan milik pribadi atas nama Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Evinora menelfon saksi keesokan harinya saksi menemui pemilik bengkel las yang bernama saudara John di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai karena saudara John merupakan masyarakat yang sudah lama tinggal di sekitar daerah tersebut, dan rumahnya tepat di seberang dengan lokasi tanah yang di jual oleh Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada saudara John "apa sebab tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Evinora di kasi seng apakah ada masalah "lalu saudara John menjawab "iya tanah tersebut bermasalah dan sudah di jual oleh Terdakwa kepada upung pemilik SMK Erna, dan sekarang sudah di kuasai oleh orang cina dan saudara John tidak mengetahui siapa orangnya, lalu saksi pergi untuk memberitahu informasi kepada saksi Evinora dan keesokan harinya saksi datang ke Kantor Saksi Evinora di Disnaker untuk memberitahu informasi yang sudah saksi peroleh tentang sebidang tanah yang di beli saksi Evinora, lalu saksi Evinora akan menghubungi Terdakwa lalu saksi pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang di jual Terdakwa kepada saksi Evinora;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

3. Muryani Siregar Alias Murni Binti Alm. H. Ismail Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali dan yang menjadi korban adalah saksi Evinora;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ratu Sima Gang Subur Rt 003 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan.
- Bahwa Iya saksi kenal dengan saksi Evinora yang di kenal oleh Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal sejak tahun 2002, dan pada Tahun 2009 saksi di ajak bergabung oleh Terdakwa ke Perusahaan miliknya yang bernama PT.Riau Famas Lestari dan saksi menjabat sebagai Komisaris dan Direktur keuangan di Perusahaan tersebut, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Riau Famas Lestari;
- Bahwa iya benar bahwa saksi Evinora ada membeli tanah dari Terdakwa , dan saksi juga pernah ikut survei sebidang tanah bersama dengan Terdakwa dan saksi Evinora yang terletak di Jalan Diponegoro, akan tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya . dan pada saat Survey saksi ada menanyakan kepada Terdakwa “Pak inikan tanah sudah saksi beli dari Bapak” lalu Terdakwa menjawab “tanah inikan panjang tanah ibuk sebelah sana sedangkan tanah yang di beli saksi Evinora di sebelah sini”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar surat tanah yang di miliki Terdakwa yang di jual kepada saksi Evinora, akan tetapi tanah yang di jual kepada saksi Evinora adalah tanah yang saksi beli dari Terdakwa pada Tahun 2002 dengan dasar surat hibah dengan ukuran 10 m x 34 m dengan harga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Evinora membeli tanah yang berlokasi di Jalan Diponegoro dengan harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)dengan ukuran tanah 18.5 m x 34 m berdasarkan fotocopy surat Kwintansi pembelian tanah saksi Evinora yang di berikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran pembelian tanah saksi Evinora kepada Terdakwa, dan saksi juga tidak mengetahui apakah dibuat atau tidak bukti pembayarannya di karenakan saksi tidak ikut pada saat transaksi pembayaran,dan setelah beberapa hari terjadi keributan di karenakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada pembayaran pembeli tanah oleh saksi Evinora, akan tetapi saksi Evinora ada memberikan foto kwintansi kepada saksi pembelian tanah di Jalan Diponegoro dan saksi melihat di tanda tangani dan di terima oleh Terdakwa, dan saksi ada melakukan print out rekening koran Bank BCA atas nama PT Riau Famas Lestari terdapat pengiriman uang sebesar

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Evinora, dan hal tersebut saksi beritahu kepada saksi Evinora dan saksi Evinora mengatakan uang tersebut adalah transferan pembayaran Panjar tanah di Jalan Diponegoro lalu saksi Evinora meminta salinan rekening Koran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki kuasa atau yang berwenang untuk menarik dana pada rekening Bank BCA atas nama PT Riau Famas Lestari dan yang memegang buku tabungan serta kartu ATM adalah hanya Direktur Utama yaitu Terdakwa sedang saksi hanya di berikan surat kuasa atau surat Tugas dari Terdakwa hanya untuk pengurusan semua urusan rekening Bank BCA atas nama PT Riau Famas Lestari;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Evinora tidak bisa menguasai secara fisik terhadap tanah yang di beli dari Terdakwa di Jalan Diponegoro di karenakan tanah tersebut milik orang lain dan tanah tersebut sudah di tutup pagar sengketa oleh pemiliknya dan sepengetahuan saksi pemiliknya adalah orang Cina dari Rupert;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. Rezi Alfath ZE Alias Rezi Bin Zuarnel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali dan yang menjadi korban adalah saksi Evinora yang merupakan Ibu saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sebidang tanah yang di beli oleh saksi Evinora yang terletak di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota -Kota Dumai;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak saksi ingat lagi Terdakwa datang kerumah ibu saksi hanya sendiri, pada saat itu Terdakwa ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jalan Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, setelah selesai Ibu dan ayah saksi melakukan pembicaraan terkait tawaran dari Terdakwa, lalu keluarga saksi menyetujuinya untuk membeli tanah tersebut, setelah beberapa hari saksi bersama ibu saksi dan Terdakwa melakukan pengecekan lokasi lahan lalu ibu saksi sepakat untuk membeli lahan tersebut, kemudian kurang lebih 4 (empat) Bulan ibu saksi menyuruh adik dari Terdakwa saksi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrizal untuk mengecek kepemilikan dari surat tanah yang di beli,lalu di dapat bahwa sebidang tanah yang di beli tersebut telah di Jual Terdakwa kepada saudara Hasan Darmanwan dan Ibu saksi merasa telah di tipu dari penjualan sebidang tanag tersebut; .

- Bahwa Iya saksi Evinora sudah ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)";

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut di jual kepada saudara Hasan Darmawan dan sudah bersertifikat milik atas nama Hasan Darmawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi ,saksi Evinora melakukan pembayaran tanah kepada Terdakwa melalui transfer bank dan ada juga secara Cas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa dihadapkan kepersidangan Karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan dan dimana Terdakwa melakukan penipuan yang Terdakwa ingat Terdakwa melakukan Penipuan di Kantor Notaris Apriliani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Evinora, dengan cara Terdakwa menjual tanah kepada saksi Evinora, yang harganya tidak Terdakwa ingat dikarenakan Terdakwa menyerahkan urusan pembelian kepada saksi Muryani Siregar melalui kantor Notaris Apriliani, akan tetapi tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Evinora sudah di kuasi oleh Hasan Darmawan sehingga saksi Evinora tidak bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan surat asli alas hak tanah kepada saksi Evinora di karenakan yang mengurus adalah saksi Muryani dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Muryani ada memberikan surat yang asli kepada saksi Evinora.
- Bahwa dari hari menjual tanah kepada saksi Evinora Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengurus tanah Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Iya tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Evinora masi di kauasi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Dari Sdr Evi Nora Kepada Sdr Syafruddin Senilai

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah), 1 (satu) Buah Rangkap Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 7043201907 Bsi Tabungan Easy Mudharabah, 1 (satu) Paket Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 8085090930 Pt.bank Central Asia, Tbk Periode 01 Juli 2018 Sd 11 Juli 2018, 1 (satu) Paket Fotocopy Akte Hibah No. 56/ah/dt/8;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan Nomor Rekening kepada saksi Evinora melalui orang lain;
 - Bahwa Iya di atas tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Evinora ada plang yang tertulis tanah tersebut milik ahli waris;
 - Bahwa Iya tanah tersebut sudah ada di gugat akan tetapi hasilnya NO. yang menggugat adalah Hasan Darmawan dan Kawan-kawan melawan Terdakwa di Pengadilan;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Evinora untuk biaya menggugat tanah;
 - Bahwa Terdakwa saya merasa bersalah;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Dari Sdr Evi Nora Kepada Sdr Syafruddin Senilai Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
2. 1 (satu) Buah Rangkap Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 7043201907 Bsi Tabungan Easy Mudharabah;
3. 1 (satu) Paket Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 8085090930 Pt.bank Central Asia, Tbk Periode 01 Juli 2018 Sd 11 Juli 2018;
4. 1 (satu) Paket Fotocopy Akte Hibah No. 56/ah/dt/81

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2018 Terdakwa datang kerumah saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) menawarkan tanah yang terletak di Jalan Sukajadi dengan ukuran 18,5 x 34 dengan harga Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) dengan memperlihatkan bukti pengurusan IMB dan fotocopy surat hibah dari M.Ali kepada Nurhayati;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa karena saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) berniat untuk membeli tanah tersebut maka saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) menyepakati harga jual beli tanah dengan Terdakwa senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah harga tanah disepati, Terdakwa bersama Saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) yang didampingi anak saksi Evinora Als Evi Binti

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Rustam (korban) yang bernama saksi M. Rezi melakukan pengecekan dilapangan saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) melihat ada tanah kosong yang di pagari dengan seng yang diakui oleh Terdakwa kepada saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) tanah tersebut tidak ada masalah kemudian saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) yakin dan percaya lalu melakukan pembayaran harga tanah tersebut kepada Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) membayar sebesar Rp.22.5000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa Syafruddin als. Ayang, kemudian membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin als. Ayang, kemudian saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) membayar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin als. Ayang, kemudian saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) membayar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin als Ayang, dan yang terakhir saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) bayarkan di bulan Juli sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer oleh saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) sebagai uang pembayaran tanah tersebut sesuai arahan Terdakwa Syafruddin als Ayang ke rekening BCA No: 8085090930 atas nama PT Riau Famas Lestari dan dibulat oleh Terdakwa dalam Kwitansi yang sudah saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) bayar sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa Syafruddin als Ayang berjanji apabila saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) tidak jadi membeli tanah tersebut, uang telah diterima oleh Terdakwa Syafruddin als Ayang akan dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi;

- Bahwa setelah pembayaran saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) merasa tidak puas kemudian menyuruh Adik Kandung Terdakwa untuk melakukan pengecekan tanah tersebut namun setelah dilakukan pengecekan, saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) mendapat laporan bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa Syafruddin als Ayang kepada saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) tanah tersebut tanah bermasalah yang sudah di jual oleh Terdakwa Syafruddin als Ayang kepada Opung yang mana tersebut pemilik dari SMK Erna;
- Bahwa setelah mengetahui tanah tersebut bermasalah dan bukan tanah Terdakwa Syafruddin als Ayang, saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) mencoba meminta Kembali uang yang telah dibayarkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa Syafruddin als Ayang namun Terdakwa Syafruddin als Ayang tidak mengakui uang yang telah dibayarkan oleh saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban);

- Bahwa yang memiliki wewenang dan kuasa untuk menarik dana pada rekening Bank BCA atas nama PT. Riau Famas Lestari dengan nomor rekening 8085090930 dan yang memegang buku tabungan dan ATM adalah Direktur Utama yaitu Terdakwa Syafruddin als. Ayang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Syafruddin als Ayang saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) mengalami kerugian sebesar Rp Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik karena memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Syafruddin Alias Ayang Bin Alm Rustam Ali adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik karena memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yang menurut hukum apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) bukan milik Terdakwa Syafruddin als. Ayang sedangkan Terdakwa mengaku tanah tersebut tidak bermasalah ternyata tanah tersebut tanah bermasalah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada opung pemilik SMK Erna dan juga Terdakwa setelah menerima uang pembayaran harga tanah tersebut dari saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi dengan berjanji apabila saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) tidak jadi membeli tanah tersebut Terdakwa Syafruddin als Ayang akan mengembalikan uang kepada saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) sejumlah yang ada di kwitansi namun Terdakwa Syafruddin als. Ayang tidak mengakui menerima uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh saksi saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada bulan Maret 2018 saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) membayar sebesar Rp.22.5000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa Syafruddin als. Ayang, kemudian membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin als. Ayang, kemudian saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) membayar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Syafriddin als. Ayang, kemudian saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) membayar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin als Ayang, dan yang terakhir saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) bayarkan di bulan Juli sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer oleh saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) sebagai uang pembayaran tanah tersebut sesuai arahan Terdakwa Syafruddin als Ayang ke rekening BCA No: 8085090930 atas nama PT Riau Famas Lestari padahal rekening Bank BCA atas nama PT. Riau Famas Lestari dengan nomor rekening 8085090930 yang memegang buku tabungan dan ATM adalah Direktur Utama yaitu Terdakwa Syafruddin als. Ayang sehingga akibat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Syafruddin als Ayang saksi Evinora Als Evi Binti Alm. Rustam (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik karena memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Fotocopy Akte Hibah No. 56/ah/dt/81 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Dari Sdr Evi Nora Kepada Sdr Syafruddin Senilai Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah), 1 (satu) Buah Rangkap Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 7043201907 Bsi Tabungan Easy Mudharabah, 1 (satu) Paket Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 8085090930 Pt.bank

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia, Tbk Periode 01 Juli 2018 Sd 11 Juli 2018 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Evinora;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat,
- Terdakwa tidak jujur dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin alias Ayang bin (alm) Rustam Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Dari Sdr Evi Nora Kepada Sdr Syafruddin Senilai Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Rangkap Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 7043201907 Bsi Tabungan Easy Mudharabah;
 - 1 (satu) Paket Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 8085090930 Pt.bank Central Asia, Tbk Periode 01 Juli 2018 Sd 11 Juli 2018;

dikembalikan kepada saksi Evinora

- 1 (satu) Paket Fotocopy Akte Hibah No. 56/ah/dt/81

dimusnahkan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dum